

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Para ahli seperti *Musgrave dan Buchanan* mengembangkan teori anggaran publik, yang menekankan konsep-konsep mendasar seperti akuntabilitas (tanggung jawab atas penggunaan dana), efektivitas (pencapaian tujuan yang diinginkan), efisiensi (penggunaan sumber daya minimum untuk hasil maksimum), dan transparansi (keterbukaan informasi kepada publik). Pedoman ini membantu mencegah pemborosan, korupsi, dan alokasi anggaran yang tidak efisien pedoman ini bersifat normatif dan praktis. Banyak negara di seluruh dunia telah menerapkan gagasan ini untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan anggaran nasional dan regional mereka.

Penyediaan energi listrik bagi seluruh rakyat Indonesia dipenuhi melalui sejumlah undang-undang dan kebijakan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang secara khusus mensyaratkan percepatan elektrifikasi nasional, terutama untuk daerah-daerah yang saat ini belum memiliki akses terhadap infrastruktur energi, memberikan landasan legislatif yang memperkuat komitmen ini. Semua proyek Listrik Desa (Lisdes) yang dijalankan pemerintah didasarkan pada undang-undang ini, yang juga menekankan bahwa elektrifikasi adalah tanggung jawab publik dengan implikasi sosial, ekonomi, dan keadilan yang luas, bukan hanya upaya teknis semata.

Listrik kini berfungsi sebagai katalisator bagi peluang sosial ekonomi dan simbol keberadaan negara di desa-desa terpencil. Saat ini, listrik memiliki lebih banyak fungsi daripada sekadar penerangan listrik juga meningkatkan standar hidup masyarakat, produktivitas, dan peluang pendidikan. Lebih dari 1,2 juta calon

konsumen baru telah mendapatkan manfaat dari Program Elektrifikasi Desa (Lisdes), yang kini telah diperluas ke 10.068 lokasi.

Pemerintah menekankan bahwa program ini adalah tentang pembagian kemakmuran yang adil serta infrastruktur energi. Namun, masih ada kesulitan. 99,1% wilayah negara kini telah teraliri listrik, dengan sisanya berada di tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti pedalaman dan pulau-pulau terpencil.

Diprovinsi Sumatera Barat Terdapat beberapa unit pelaksana yang menyelenggarakan program listrik pedesaan ini yaitu PLN UP3 Padang, PLN UP3 Solok dan PLN UP3 Bukittinggi. Untuk Sumatera Barat Program Lisdes yang diselenggarakan pada tahun 2025 itu terdapat 12 titik yang akan disalurkan, Khusus Pada PLN UP3 Padang menyelenggarakan program ini pada tahun 2025 di dua wilayah cakupan UP3, daerah yang telah dilaksanakan program tersebut yaitu Pesisir selatan dan di Kuranji kota Padang.

Program Lisdes dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pelaksanaan program ini erat kaitannya dengan teori anggaran public. Anggaran public tidak hanya berfunis sebagai alat perencanaan keuangan, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan politik dan ekonomi yang mencerminkan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi pemerintah (Musgrave, 1959), dalam konteks ini, keberhasilan program lisdes diukur dari sejauh mana alokasi dan APBN mampu mendistribusikan secara transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tantangan serupa dalam implementasi program listrik pedesaan. Penelitian oleh Pratama (2021) dalam studinya yang berjudul “*efektivitas implementasi kebijakan energy pedesaan di Indonesia*” menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program energi di wilayah

pedesaan sangat dipengaruhi oleh kekuatan koordinasi vertikal antar-birokrasi serta ketepatan waktu dalam alur mekanisme pencairan anggaran operasional di lapangan. Hambatan administrative dan kelambatan distribusi dana sering kali menjadi pemicu utama tidak tercapainya target fisik elektrifikasi secara tepat waktu. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Sari dkk (2023) mengenai pemanfaatan dana APBN untuk infrastruktur daerah terpencil menekankan pentingnya pengawasan berapis dan partisipasi komunitas lokal guna meminimalkan resiko deviasi anggaran. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan dalam menganalisis korelasi antar prosedur pelaksanaan dengan output riil dari program lisdes di UP3 Padang.

Pada Fenomena di atas bahwa masalah dari program listrik bukan hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga melibatkan mekanisme pencairan anggaran, ketepatan waktu, pencapaian target serta pengawasan berapis atas program ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prosedur yang detail dalam pengerjaan program agar dapat dilihat dengan jelas mulai dari mekanisme pencairan dana sampai dengan penyelesaian dari program ini.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana prosedur program lisdes yang menggunakan dana APBN oleh PT PLN UP3 kota Padang?
- 2 Apakah praktek program lisdes ada kaitannya dengan teori anggaran publik?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam Penulisan ini terdapat 2 tujuan yaitu

1. Mengetahui bagaimana prosedur dari pelaksanaan program listrik yang menggunakan dan dari APBN mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pengujian.

2. Mengetahui adanya kaitan dari praktek program listrik ini dengan teori anggaran publik

1.4 Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan bagaimana prosedur pelaksanaan program listrik pedesaan ini dilaksanakan oleh PLN UP3 Padang sebagai unit pelaksana.

2. Wawancara dan Observasi

Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pegawai PLN UP3 Padang, tepatnya di bidang perencanaan, untuk mengetahui prosedur tersebut.

1.5 Tempat Dan Waktu Magang

Pada kegiatan magang ini penulis memilih tempat di Perusahaan Listrik Negara UP3 di Kota Padang. Dan pelaksanaan atau waktu magang ini berlangsung selama 40 (empat puluh hari) kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi dari penulisan tugas akhir ini dapat dikemukakan susunan dan rangkaian masing – masing bab, yang dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, metode penulisan tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dengan definisi keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara teori anggaran publik keuangan Negara khususnya dana APBN.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Perusahaan listrik Negara di kota padang secara umum, struktur keorganisasian, fungsi dan tugas tiap bidang pada PLN UP3, serta program listrik desa (Lisdes).

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara khusus pengelolaan dana APBN yaitu pengelolaan program lisdes yang dilaksanakan UP3 serta bagaimana prosedurnya, mulai dari anggaran nya dikeluarkan sampai dengan selesainya program lisdes tersebut diselesaikan oleh pihak pelaksana.

BAB V PEINUTUP

Bab ini meinguraikan teintang keisimpulan dan saran yang didasarkan dari peimahasan yang teilah ditulis pada bab teirdahulu.



